

Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan Sewa untuk Pemanfaatan Sebagian atau Seluruh Luas Aset Bangunan/Tanah?

Agent 452 DJKN - 2026-04-24 - [Modul/Menu Pengelolaan](#)

Pengajuan permohonan sewa disesuaikan dengan jenis pemanfaatan aset yang digunakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sebagian atau seluruh luas bangunan

Apabila sewa hanya memanfaatkan sebagian atau seluruh ruang pada bangunan (misalnya penempatan ATM di dalam gedung), maka permohonan cukup dilakukan dengan **mengajukan aset bangunan saja**, tanpa perlu memasukkan aset tanah secara terpisah.

Hal ini karena pada prinsipnya aset tanah tetap terikat, dan penyajian datanya saat ini disatukan dengan bangunan berdasarkan relasi pada Master Aset.

2. Pemanfaatan sebagian atau seluruh luas tanah

Apabila sewa memanfaatkan sebagian atau seluruh luas tanah (misalnya ATM dengan bangunan semi permanen milik pihak lain), maka permohonan cukup dilakukan dengan **mengajukan aset tanah saja**.

3. Kombinasi pemanfaatan bangunan dan tanah

Apabila dalam satu permohonan terdapat kombinasi pemanfaatan sebagaimana poin 1 dan 2, maka pengguna dapat **mengajukan aset tanah dan bangunan secara bersamaan**, sesuai dengan peruntukan sewa masing-masing.

Sebagai contoh:

- Peruntukan pertama: Kantin menggunakan aset bangunan (beserta tanahnya) seluas 100 m²
- Peruntukan kedua: Area parkir menggunakan aset tanah seluas 20 m²